



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN DI PT. WANA PRINTIS DESA OLAK BESAR KECEMATAN
BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh

AL-FAJRI
NIM : 1500874201284

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : AI-FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201284
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN DI PT. WANA PRINTIS DESA OLAK BESAR KECEMATAN
BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Eko Budi Sariyono, S.H., M.H.

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Al-FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201284
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Printis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal, 7 Oktober 2020 Pukul 10.30 Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Eko Budi Sariyono, S.H., M.H.

Dr.M. Muslih, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.,

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : AI-FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201284
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Printis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal, 7 Oktober 2020 Pukul 10.30 Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Eko Budi Sariyono, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Al-FAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201284
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Printis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2021

Saya yang menyatakan

AL-FAJRI
NIM :1500874201284

ABTRAK

Al-Fajri Nim : 1500874201284. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Printis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan pembakaran hutan milik PT. Wana Printis (Analisis Nomor 12/Pid.Sus-LH/2018/PN.Mbn), (2) Bagaimanakah tanggungjawab pelaku pembakaran hutan di PT. Wana Printis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan pendekatan empiris.

Hasil penelitian dapat ditegaskan bahwa, (1) Penyebab pelaku melakukan pembakaran hutan milik PT. Wana Printis bahwa, tujuannya adalah (1) Pembakaran dilakukan karena menghemat tenaga, (2) Pembakaran dilakukan karena menghemat waktu, (3) Pembakaran dilakukan karena menghemat biaya, (4) Pembakaran dilakukan karena lebih cepat dan efisien, (5) Pembakaran dilakukan karena pada saat musim kemarau panjang, sehingga api lebih cepat untuk membakar kayu-kayu dan semak blukar tersebut, (6) Hasil pembakaran hutan dan lahan kondisi lahan akan lebih subur dan baik untuk bercocok tanam, (2) Tanggungjawab pelaku pembakaran hutan di PT. Wana Printis bahwa, berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Negeri Muara Bulian terdakwa MKuhammad Suhaimi Bin Abdul Muis pada kasus pembakaran hutan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Tuntutan ini lebih ringan bila di kaitkan dengan dakwaan dari penuntut umum, dimana Jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam Undang-undang PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut : Pasal 108, Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana, dan Pembakaran Hutan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nitmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsisebagai salah satu syarat dalam meyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul :”Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Printis Desa Olak BesarKecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Pada penulisanproposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Eko Budi Sariyono, S.H., M.H pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
5. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu. Hj. Herma Yanti, S.H., M.H, Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tuaku M. Ishaka dan Siti Fatimah terima kasih atas doa dan dukungan serta dorongan yang tiada henti.

Semoga proposal ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum.

Jambi, Oktober 2020

Penulis

AL-FAJRI
NIM: 1500874201284

Viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS	
A. Pengertian Kriminologis	26
B. Ruang Lingkup Kriminologis.....	27
C. Objek Kriminologis	41
D. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan.....	44

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAKARAN HUTAN	
	A. Pengertian Pembakaran	53
	B. Alasan Melakukan Pembakaran Hutan/Lahan	55
	C. Penyebab dan Dampak-dampak Akibat Kebakaran Hutan/ Lahan	57
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI PT. WANAPRINTIS DESA OLAK BESAR KECEMATAN BATINXXIV KABUPATEN BATANGHARI.	
	A. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Milik PT. WanaPrintis Desa Olak Besar	63
	B. Penyelesaian Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Printis	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembakaran hutan sangat dilarang, ini merupakan tindak pidana karena sudah adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan dikenakan sanksi hukuman penjara sesuai dengan Pasal 98(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut :Pasal 108,Setiap orang yang melakukan

pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Namun dalam kenyataannya bahwa penerapan hukuman bagi pelaku saat ini masih belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga banyaknya para petani melakukan pembukaan lahan dengan membakar, sementara dampak akibat pembakaran hutan sangat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, disisi lain pihak aparat dan penegak hukum lalai dan tidak tanggap terhadap permasalahan pembakaran lahan tersebut, disinilah persoalan yang harus ditangani. Bila melihat hasil putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa ada pengurangan hukuman dari 3 – 10 tahun maka terdakwa hanya di putuskan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian hanya 2 tahun 4 bulan, artinya bila dikaitkan dengan dampak lingkungan hidup dan pencemaran udara, maka masih tergolong ringan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Namun dalam permasalahan ini hakim ada pertimbangan lain, sehingga hanya memutuskan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator arus hidrologika serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Iklim, tanah serta juga air menentukan jenis tumbuhan dan juga hewan yang bisa hidup di dalam hutan tersebut. Berbagai kehidupan serta lingkungan tempat hidup, bersama-sama saling membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem itu terdiri atas semua yang hidup (biotik) dan juga tidak hidup (abiotik) di daerah tertentu dan juga terjadi hubungan di dalamnya.

Apalagi kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan-kawasan yang telah diterbitkan izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan. Sementara itu untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi, negara harus mengeluarkan banyak anggaran. Dengan demikian perlu untuk membuat suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu juga menjadi pintu masuk bagi pengembalian kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan serta

pemulihan atau dilakukan rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang terpapar secara menyeluruh.¹

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat semestinya memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Salah satu jaminan kehidupan yang layak tersebut salah satunya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap orang yang dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Meskipun telah mendapatkan jaminan konstitusional tersebut, namun pada tahun 2015, lebih dari tiga bulan kabut asap melanda hampir dua pertiga wilayah Indonesia akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sudah lebih dari tiga bulan pula jutaan manusia didera penderitaan tak terperikan akibat bencana yang dalam 18 tahun terakhir menjadi ritual tahunan itu.²

Bencana kabut asap telah merusak kualitas udara menjadi tidak sehat bahkan masuk kategori berbahaya. Akibat dari bencana kabut asap ini, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah negara Indonesia, akan tetapi juga dampak tersebut juga dirasakan oleh negara tetangga lainnya, kemudian dapat mengganggu kesehatan, merusak ekosistem, termasuk merusak lingkungan serta dapat mengganggu aktifitas kegiatan perekonomian, karena menghambat jalur transportasi laut, darat dan udara.

¹Eric M. Ulsaner, *Corruption, Inequality and the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press 2008, hal. 30

²*Ibid*, hal. 33

Sebab pada Pasal 33 UUD 1945 membawa semangat mewujudkan kesejahteraan sosial dan khususnya pada ayat ke (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan prinsip berwawasan lingkungan. Dengan kata lain hutan dan lahan tidak hanya memiliki fungsi lingkungan hidup, namun juga memiliki fungsi ekonomi. Hal ini merujuk dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, (c). menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, (i) . mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan, (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Perusahaan-perusahaan yang semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara, menjadi berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan masyarakat dan negara. Selain dampak-

dampak negatif terhadap biodiversitas dan fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian jiwa, harta-benda, masalah-masalah kesehatan, dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak negatif lainnya adalah efek kebakaran hutan terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi (*global warming*).³

Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan.

Untuk mengetahui sejauhmana penerapan hukum dan proses hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul **"Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.**

³ Dicki Simorangkir, *Pola-pola Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hal, 27.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan milik PT. Wana PerintisDesa Olak Besar.
2. Bagaimana penyelesaian hukumbagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di PT. Wana Perintis Desa Olak Besar.

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan milik PT. Wana Perintis Desa Olak Besar.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di PT. Wana Perintis Desa Olak Besar.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini antara lain adalah :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penelitian dan penulisan ini sebagai bahan masukan kepada semua pihak, khususnya para petani/perkebunan sawit agar cara-cara membuka

lahan sawit dengan cara membakar tidak dilakukan, karena dampaknya sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, flora dan fauna dan pencemaran lingkungan itu sendiri.

- c. Agar hasil penelitian dan penulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga diri penulis itu sendiri. Serta dapat mengetahui dampak bahayanya terhadap dari mpembakaran hutan maupun perkebunan.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian

Kajian adalah suatu bentuk kegiatan menelaah, menganalisa dan mempelajari sesuatu yang sedang diteliti. Dalam istilah kajian pustaka adalah suatu Kajian pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan - tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi - tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (*collateral*). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian.⁴

2. Kriminologis

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari,

⁴WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka 2012, hal. 451

menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit social (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). (Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana).⁶

4. Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.⁷

5. PT. Wana Perintis

⁵Susanto. I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

⁶Bambang Purnomo, *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 81

⁷Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011.

PT. Wana Perintis adalah perusahaan yang terletak di Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan ini berdiri pada Tahun 2011. Kemudian perusahaan ini mengelola hutan industri seluas 6.900 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi berdasarkan SK.863/Menhut-II/2014.

6. Desa

Pengertian desa menurut etimologi, berasal dari bahasa Sanskerta yakni “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Oleh karena itulah, makna desa bagi setiap orang sangatlah penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Istilah ini sudah ada sejak abad ke 11 ketika Nusantara masih terbagi menjadi beberapa kerajaan.⁸ Pengertian desa juga tertulis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan mengenai zona hukum. Menurut UU No. 6 tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Tentang Kejahatan

a. Teori Absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari

⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Penerbit Balai Pustaka 2012, hal. 178

penjatuhan pidana tersebut.⁹ Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman. Dalam ajaran absolut ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan. Tindakan Pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 78

1) Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Dengan demikian bahwa teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis.

2) Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Titik tolak dari ajaran ini, siapa yang berbuat kejahatan, maka ia akan terkena derita. Penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, selain pembalasan, prevensi umum juga dianggap tujuan penting dalam hukum pidana. Karena kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna dan tidak mungkin juga untuk menuntut keadilan yang absolut, maka dapat kiranya kita mencukupkan diri dengan pemedanaan yang dilandaskan pada tertib sosial yang tidak sempurna tersebut. Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.

Pandangan seperti di atas dengan sudut pandang agama Katolik juga muncul seperti dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Maksud pembedaan yang dilakukan ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada

masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeraan, dan perbaikan dikoordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum.

Menurut pendapat saya teori hukum pidana yang ada di Indonesia adalah teori gabungan karena penjatuhan pidana yang ada di Indonesia, didasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada KUHP yang ada di Indonesia. Peraturan itu dibuat bukan hanya untuk menakut-nakuti penjahat tetapi juga dapat memperbaiki dirinya. Dan pidana yang diberikan bisa menjadikan mereka tidak berdaya. Selain itu pembedaan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

2. Teori Pembedaan

Pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pembedaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak

lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁰ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut/Retribusi

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹¹ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar.¹²

Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan.

¹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 45

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Alumni.Bandung, 2005, hal. 13

¹²Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung Bina Cipta,1999, hal. 14

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum *Empiris* yang dilakukan dalam penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada kenyataan di lapangan, hasil observasi, wawancara dan melalui dokumentasi.¹⁴

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan untuk bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat

¹³Sardjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hal. 1

¹⁴*Ibid*, hal. 3

data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya). Objek penelitian adalah kasus pembakaran hutan yang terjadi di PT. Wana Perintis Kabupaten Batanghari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan status atau kondisi objek yang diteliti pada saat dilakukan. Penelitian deskriptif berusaha menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh).¹⁵ Metode deskriptif analisis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan di PT. Wana Perintis Kabupaten Batanghari.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan pemberian sanksi

¹⁵Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Center Of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2002, hal. 179

pidana kepada pelaku tindak pidana pembakaran hutan di PT.Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, yang dampaknya dapat merugikan orang banyak, dan pencemaran udara, dan lingkungan lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Dengan demikian bahwa dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dan tempat dan lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut strategis mudah untuk mendapatkan informasi mengenai pembakaran hutanyang terjadi di PT.Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

5. Jenis data

Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data skunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

a. Data Lapangan

Data lapangan yang digunakan penelitian di lapangan, maka penulis menmggunakan.

1) Data hasil observasi

Secara umum pengertian observasi adalah suatu aktivitas yang berupa pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pendapat lain mengatakan bahwa arti observasi adalah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.¹⁶

Proses observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta hal ini dapat dikendalikan keandalannya (*reliabilitas*) dan kesahihannya (*validitas*).

2) Data hasil wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula.¹⁷

Dengan demikian bahwa, wawancara (*interview*) memiliki tujuan yang jelas dan memiliki makna yang melebihi maksud dari percakapan

¹⁶Sumanto, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, Jakarta, CAPS (Center Of Academic Publishing Service), Cetakan Pertama, 2014, hal. 190

¹⁷Lexi Moeleong, *Panalitian Kualitatif*, Jakarta, Penerbit Pustaka Karya, 2010, hal. 178

biasa. Proses wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, untuk menggali topik tertentu yang dibahas.

Sebagai responden yang akan penulis lakukan wawancara dalam penelitian ini adalah, beberapa masyarakat setempat yang di wawancarai.

3) Data dari sumber dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Ada juga yang mendefinisikan dokumentasi sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.¹⁸

Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui proses dokumentasi bisa digunakan untuk salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan kata lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan berupadokumenterhadap suatu perihal tertentu. Para ahli

¹⁸Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Jakarta, nRenika Cipta, 2009, hal. 255

memberikan pengertian dokumentasi sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang memiliki keterkaitan dan keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau disebar. Oleh sebab itu, sehingga kemudian dokumen tersebut sangat penting keberadaannya.

b. Data Pustaka

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dan
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder

Penelitian terhadap data skunder tidak terikat oleh waktu dan tempat. Artinya apabila seorang peneliti ingin menelaah seluk-beluk upacara perkawinan yang menjadi tradisi di suatu daerah tertentu, maka

dia tidak perlu menunggu sampai benar-benar terjadi upacara tersebut dan dia juga tidak perlu berada di daerah tersebut.¹⁹Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus istilah hukum, dan lain sebagainya.

6. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka

¹⁹Soerdjono Soekamto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 35

sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.²⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui hasil wawancara pihak hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jaksa, dan pihak pelaku dan juga melalui beberapa pengamatan dan dokumentasi yang diperlukan.

7. Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²¹ Beberapa keuntungan tata cara sampling ini adalah, antara lain bahwa biaya secara relative lebih kecil daripada tata cara sampling lainnya. Kecuali daripada itu, peneliti mendapatkan suatu jaminan bahwa unit sample yang dikehendaki peneliti, benar-benar diteliti.

²⁰ Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dengan Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal.130

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta Cetakan Ke-II, 2015, hal. 81

Berdasarkan teknik penetapan sampel, maka penulis menggunakan Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan cirri-ciri dan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, maka sampel yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah (1) Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari, (2) Pihak Kepolisian, (3) Pihak BNPB, (4) Pihak petani, (5) Tokoh masyarakat.

8. Metode Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

Analisa data merupakan usaha (proses) memilih, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.²³

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klarifikasi yang logis dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut :Pertama mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Kedua, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir

²²Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hal. 248

²³*Ibid*, hal. 249

dan menganalisis data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang diperoleh penulis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan umum tentang kriminologi dengan sub bahasan, pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, dan teori-teori tentang tindak pidana.

BAB III Tinjauan umum tentang tindak pidana pembakaran hutan turut serta dengan sub bahasan pengertian pembakaran, tujuan pembakaran lahan, dampak-dampak akibat pembakaran lahan.

BAB IV yang merupakan pembahasan hasil penelitian dengan mengemukakan tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT.Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, dengan sub bahasan penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan milik PT. Wana Perintis, penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan PT. Wana Perintis.

BAB V Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²⁴ Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand, ahli antropologi Perancis.

E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat.²⁵ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup

²⁴Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 4

²⁵*Ibid*, hal. 5

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²⁶ Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.²⁷ Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bongger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

²⁶Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2008, hal.3

²⁷W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, 2009, hal. 21.

- a. Antropologi Kriminal Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas

kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.²⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan Meliputi:

a. Hygiene Kriminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sejauhmana pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah kejahatan.

a. Politik Kriminal

Pencurian dan penjabretan banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan ketrampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Pengemis pengamen dan PHK yang banyak terjadi pada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat. Apakah program-program pemerintah yang menimbulkan kejahatan.

b. Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan . Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusulan dan penyidikan secara scientific. Dalam mengungkap kejahatan dengan

²⁸Alam.A.S. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hal. 4

menggunakan scientific criministic antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu keracunan kedokteran kehakiman, forensic toxicology, dan lain-lain scientific criminalistic lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

C. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (social phaenomeen), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan

itu.²⁹Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu.Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kejahatan

a. Kejahatan Menurut Hukum (yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁰ Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³¹ Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

²⁹Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Jakarta : Penerbit Stora Grafika, 2002, hal. 38

³⁰Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung, 2005, hal. 1 5

³¹J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia,Jakarta. Indonesia,2009, hal.100

sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.³² Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

a. Kejahatan Menurut Non Hukum atau Kejahatan Menurut Sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bawah perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama.³³ Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.³⁴ Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap

³²*Ibid*, hal. 101

³³Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006. hal. 3

³⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor, 2008, hal. 13

jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana .

2. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan .Dalam mencari sebab-sebab kejaahatan, kriminologi positive, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural (determinis kultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial.

3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Pelaku dan Korban Kejahatan

Dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undangundang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi

atau depenalisasi. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang. "Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri."³⁵ Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat "ulung", agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

4. Teori Tentang Kriminologi

Dalam pembahasan tentang teori kriminologi ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :

(1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

³⁵W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2006, hal. 82

- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.³⁶

(2) Teori Tegang (*Strain Theory*)

³⁶*Ibid*, hal. 85

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

(3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

- a. Kasih Sayang Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran

tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

- b. Komitmen Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c. Keterlibatan Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.
- d. Kepercayaan Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.³⁷

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

(4) Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan

³⁷Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 130.

imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

(5) Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

5. Tujuan Kriminologi

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial.³⁸

Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial

³⁸*Ibid*, hal. 130

dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi. Walaupun kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian crime menurut dengan hukum pidana karena pengertian crime selalu berubah atau tidak tetap (not invariable) menurut waktu dan tempat.³⁹

Kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁶Manfaat

³⁹G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Krominal*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal 24

dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana.

Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pencurian ditinjau dari Kriminologi Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, teorinya (The mental tester theory) berpendapat bahwa kelemahan otak yang diturunkan oleh orang tua menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.⁴⁰

⁴⁰*Ibid*, hal. 27

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi. Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- 2) Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- 3) Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan :
 - a. Eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan
 - b. Psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang
 - c. Melakukan perbuatan pidana.

Teori-teori sebab kejahatan yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan).
- 2) Cultural Deviance (penyimpangan budaya).

⁴¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hal.69.

3) Social Control (kontrol sosial).⁴²

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.⁴³

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah.⁴⁴

Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok menengah. dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-

⁴²*Ibid*, hal. 67

⁴³E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta. 2002, hlm.36.

⁴⁴*Ibid*, hal. 37

variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Dari uraian di atas bila memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi sebenarnya perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru ilmuwan pada sekitar pertengahan abad 19 sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa Adolphe Quetelet (1796–1874) telah melakukan penyelidikan awal dengan menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau “moral statistic” (1842), berikutnya penyelidikan yang dilakukan Lombroso (1835-1909) dengan disusunnya sebuah buku dengan judul *L’Uomodelinquente* (1876), dari dua ahli dengan karyanya tersebut dapat ditarik analisis sementara oleh Romli Atmasasmita bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan sebagai sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja, dan penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi tentang kejahatan, serta lahirnya pelbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat.

Secara singkat oleh Romli Atmasasmita dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi pelbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik.

Bahkan dalam kurun waktu abad ke 20, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian, pada perkembangannya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan saling menguntungkan, meskipun dalam perkembangannya kriminologi nampak semakin menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu-ilmu bantu ini, baik secara tersendiri ataupun bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tanpa mengurangi peranan kriminologi untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan ilmu-ilmu bantu tersebut antara lain: ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kedokteran, biologi, sejarah, psikiatri, dan ekonomi.

D. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Pelaku pembakaran hutan dan lahan selain individu maupun masyarakat maka yang sering terjadi pelakunya adalah Koorporasi, Pengunis Koorporasi Pelaku Lapangan. Modusnya Membuka lahan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Membuka lahan dengan menggunakan masyarakat sehingga seakan-akan menjadi korban kebakaran di lahan yang akan diusahakan. Lalai menyediakan sarana prasarana dan sistem sehingga kebakaran terjadi dan meluas di wilayahnya. Terhadap kasus seperti ini maka pendekatan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pendekatan sarana hukum administrasi dulu, dilanjutkan melalui sarana hukum perdata dan terakhir penegakan hukum pidana diletakan

bagian perdata sudah dilakukan dan bila perlu ADR juga sudah dilalnikan^ bam sebagai uitimum remidium adalah hukum pidana.

Sebagaimana telah diulas diatas tentang kondisi faktual penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang masih belum optimal karena berbagai hal yang menghambat, selanjutnya untuk bisa mengatasi kejahatan terhadap para peinbakar hutan maka dalam proses penegaknya hams melibatkan beberapa peraturan perundangan-undangan sekaligus, karena didalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sangat dimungkinkan adanya kejahatan lain, seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-kdn dalam hal mencari peiijinan dan konsesi. Karena itu perlu strategi, agar penegakan dapat dilakukan sekaligus, dengan menerapkan peraturan pemndangan yang paling memungkinkan.⁴⁵

Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan transportasi darat maupun udara., sehingga sulit mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945. Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁴⁵Hartiwiningsih,*Problema Penegakan HiikumPidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. UNS Press, Surakarta, 2009, hal. 20

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, ternyata belum mampu menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dua kejahatan sekaligus harus dituntut di muka sidang pengadilan. Uisini diperlukan profesionalitas penyidik dalam mengumpulkan alat bukti baik kejahatan asal maig)un TPPUnya. JPU harus membuat surat dakwaan berkaitan dengan kejahatan pencucian uang yang dikaitkan dengan kejahatan asal tersebut disusun dalam dakwaan kumulatif dan tentu saja, keduanya harus dibuktikan dan didakwakan sekaligus atau secara bemamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU TPPU. Berkaitan dengan masalah pembuktian terhadap dua kejahatan tersebut maka pada saat penyidikan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predicate offence-nya, namun bila sudah di limpahkan ke JPU maka k^ahatan asalnya harus sudah ada. Berkaitan dengan dakwaan jaksa yang harus disusun secara kumulatif, harus disosialisasikan pada para jaksa teratama di daerah bahwa antara Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan (predicate offence) dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *predicate offence*, karena pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disebut *follow iq, crimes* namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*), meskipun harus juga dipahami tidak mungkin tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa kejahatan asalnya.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN

A. Pengertian Pembakaran.

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api.⁴⁶

(Notohadinegoro, 2006). Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan

⁴⁶Sumber data, *Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan*, Polres Pelalawan, 2016.

(PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya (Hatta, 2008). Menurut Darwiati dan Tuheteru (2010) di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun tidak (unsur kelalaian). Diantara angka persentase tersebut, kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh alam. Faktor lain yang menjadi penyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi pemicu kebakaran adalah iklim yang ekstrim, sumber energi berupa kayu, deposit batubara dan gambut.

B. Alasan Melakukan Pembakaran Hutan/Lahan.

Kebanyakan masyarakat melakukan jalan pintas dalam pembukaan lahan atau melakukan kegiatan hutan dengan melakukan pembakaran, karena tidak repot-repot lagi banyak mengeluarkan tenaga dan biaya, sehingga cara-cara yang dilakukan harus berdampak kepada lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa tujuan masyarakat melakukan pembakaran hutan/lahan antara lain adalah :

1. Kebakaran hutan dan lahan adalah terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan membakar apa saja di dekatnya dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran itu sendiri dapat terjadi karena dua hal yaitu kebakaran secara alamiah dan kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, walaupun pada

kenyataannya manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini, pertama untuk memudahkan perburuan dan selanjutnya untuk membuka lahan garapan di dalam hutan.⁴⁷

2. Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi kerap digeneralisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar (99,9%) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Areal HTI, hutan alam, dan perladangan dapat dikatakan 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjalaran api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.⁴⁸
3. Kebakaran buwatan yang disengaja oleh manusia salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan, cara ini telah dilakukan masyarakat sejak turun-temurun.⁴⁹

Masyarakat merasa bahwa pembukaan lahan dengan api tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan lebih ekonomis, apabila penggunaan api tidak digunakan secara baik dan benar maka dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

4. Penggunaan api yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk pembersihan lahan, telah memiliki cara dalam rangka mencegah kebakaran. Sekat bakar merupakan bagian dari cara pengendalian pembakaran yang

⁴⁷Irwanto, *Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan*, Jakarta : Karya Cipta, 2006, hal. 10

⁴⁸*Ibid*, hal. 12

⁴⁹*Ibid*, hal. 14

umumnya digunakan masyarakat. Cara ini menurut masyarakat dapat mengatasi permasalahan tersebut.⁵⁰

Namun setiap daerah yang pembukaan lahannya dengan pembakaran telah memiliki pola tersendiri dan setiap daerah tersebut belum tentu memilikipola yang sama. Hal ini disebabkan adanya latar belakang budaya yang tidak sama.

C. Penyebab dan Dampak-Dampak Akibat Kebakaran Hutan/Lahan.

Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan Setiap tahun selalu terjadi. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi).⁵¹

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (*land clearing*) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.⁵²

⁵⁰Sumber data, *Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan*, Polres Pelalawan, *Op.Cit*, 2016

⁵¹*Ibid*, *Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan*, Polres Pelalawan.

⁵²*Ibid*, *Data Optimalisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan*, Polres Pelalawan.

Faktor cuaca juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kebakaran hutan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif. Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas waktu siang dan malam hari. Terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan.

Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan. Masing-masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga.

Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan sangat luas hingga menutupi beberapa wilayah. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya jarak pandang (*visibility*), transportasi udara dan darat yang terganggu, meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan atas, dan masalah-masalah sosial ekonomi di masyarakat.⁵³ Dampak asap akibat kebakaran menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan, radang paru, iritasi mata dan kulit.

Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas. Selain asap akibat kebakaran yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta

⁵³ Perwitasari dan Sukana, *Strategi dan Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan*, Jakarta : Karya Cipta, 2009, hal. 70

sarana transportasi baik darat, perairan, maupun udara, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global.⁵⁴

Berbicara mengenai produktivitas tanah, kebakaran hutan biasanya menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme tanah serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu sendiri. Perubahan suhu tanah dan hilangnya lapisan serasah, juga bisa menyebabkan perubahan terhadap karakteristik habitat dan iklim mikro. Kebakaran hutan menyebabkan bahan makanan untuk organisme menjadi sedikit, kebanyakan organisme tanah mudah mati oleh api dan hal itu dengan segera menyebabkan perubahan dalam habitat, hal ini kemungkinan menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme yang sangat besar dalam habitat. Efek negatif ini biasanya bersifat sementara dan populasi organisme tanah akhirnya kembali menjadi banyak lagi dalam beberapa tahun.⁵⁵

Kebakaran hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api. Dampak yang disebabkan kebakaran hutan dapat berupa positif dan negatif tetapi dampak negatif melebihi dampak positif.

⁵⁴*Ibi*, hal. 71

⁵⁵Sugianto, *Economic Approach to Law: Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Seri II, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 90.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam bisa berupa kekeringan, musim panas yang berkepanjangan, dan sambaran petir. Terjadinya angin yang kencang juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Apabila dua batang pohon bergesekan karena tertiup angin kencang maka bisa menyulut api kecil yang menjadi besar.⁵⁶

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor ulah manusia yaitu pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan baru, membuang sembarangan puntung rokok, dan membakar sampah di dekat hutan. Faktor ulah manusia sebagai penyebab kebakaran hutan melebihi dari pada faktor alam. Sebagai contoh 95 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia.⁵⁷

Akibat dari terjadinya kebakaran hutan memberikan dampak yang besar untuk lingkungan yaitu kabut asap, matinya pepohonan, binatang tidak mempunyai tempat tinggal, dan menjadi penyebab dari terjadinya banjir dan tanah longsor. Untuk mengurangi dampak dari kebakaran hutan marilah kita bersama-sama menjaga hutan.

1. Faktor Alami

Analisis terhadap arang dari tanah Kalimantan menunjukkan bahwa hutan telah terbakar secara berkala, dimulai setidaknya sejak 17.500 tahun

⁵⁶ Ismail Saleh, Serias, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal.7

⁵⁷ Dicki Simorangkir, *Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*, Bogor: ICRAF, CIFOR dan Uni Eropa, 2001, hal. 12

lalu. Kebakaran besar kemungkinan terjadi secara alami selama periode iklim yang lebih kering dari iklim saat itu.

Catatan tertulis satu abad lalu dan sejarah lisan dari masyarakat yang tinggal di hutan membenarkan bahwa kebakaran hutan bukan hal yang baru bagi Indonesia. Faktor alami lainnya, karena tersambar petir, aktivitas vulkanis, dan *ground fire* karena kemarau terlalu panjang muncul panas dari lapisan dalam tanah.

2. Membakar Hutan untuk Pembukaan Lahan

Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan.

Akhirnya metode pembakaran hutan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian.

3. Illegal Logging

Illegal logging atau pembakaran liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan kritis tersebut. Pembakaran liar sering meninggalkan sisa berupa daun, cabang, dan ranting kering yang semakin lama bertambah dan menumpuk di Kawasan hutan. Pada musim kemarau akan mengering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan baru.

4. Perambahan Hutan

Penyebab kebakaran hutan selanjutnya, yakni perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam Kawasan hutan. Tidak banyak disadari oleh banyak pihak. Akibat kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat, dan bertambahnya jumlah keluarga. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan garapan.

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara. Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia.⁵⁸

Dampak kebakaran terhadap produksi di sektor pertanian diduga tidak terlalu besar karena pembakaran dilakukan untuk penyiapan/pembersihan lahan, bukan dalam masa penanaman, kecuali jika kebakaran menjalar secara tidak terkendali pada lahan yang sedang berproduksi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dengan luas cakupan dan jumlah titik api (hot spot) yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi, namun tidak berdaya melakukan pencegahan.

Menurut berbagai hasil kajian dan analisis penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus

⁵⁸Ismail Saleh, *Op.Cit*, hal.7

mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar 3 tanaman perkebunan (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan baik. Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usahatani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar.⁵⁹

Dari jumlah ini, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan rotasi usahatani sementara sisanya pada kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan para pemiliknya yang kemudian digunakan oleh masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaku tindak korporasi yang berulang kali melakukan pembakaran hutan sebaiknya penyelesaian hukum dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan ijin pengelolaan ijin usaha.

Pembakaran lahan seringkali dilakukan dan menjadi kebijakan korporasi untuk mengurangi biaya produksi. Meski korporasi sudah menjadi subjek hukum pidana, pembuktiannya dalam praktek sangat sulit, termasuk dalam kejahatan pembakaran lahan. Artikel ini membahas apakah korporasi dapat turut dipertanggungjawabkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan

⁵⁹CIFOR, 2006 dan Walhi, 2006)

sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berdasarkan teori *strict liability*.⁶⁰

Indonesia, negara yang memiliki hutan nomor 5 terbesar di dunia, Brasil (1.800.000 mil), Republik Demokratik Kongo (683.400 mil), Indonesia (490.349 mil), Peru (289.576 mil) dan Kolombia (258.688 mil) (Kompas, 27 Oktober 2015). Luas kawasan hutan Indonesia mencapai 99,6 juta ha atau 52,3 % dari luas seluruh wilayah Indonesia⁶¹ (Statistik Kehutanan RI 2011:1) kehidupan sosial ekonomi dan sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari hutan. Setiap menit hutan Indonesia berkurang seluas 6 kali lapangan sepak bola, dengan kerugian setiap tahunnya mencapai 31 triliun rupiah, dengan demikian hilangnya hutan Indonesia cukup signifikan, yaitu sekitar 130.000 km² setiap tahunnya, setara dengan luas negara Inggris.⁶²

Penghambat lain dalam kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah:

1. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum
2. Rumusan delik dan sanksi yang tidak efektif dalam memberikan efek jera pada pelakuperusakan hutan
3. Korupsi dalam Sistem Peradilan
4. Belum adanya mekanisme pengaduan yang dilengkapi perlindungan terhadap whistle blower

⁶⁰*Ibid*, hal.30

⁶¹Statistik Kehutanan RI 2011

⁶²Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Renika Cipta, 2004, hal. 70

5. Pendekatan penegakan hukum cenderung masih konvensional
(Penggunaan rezim hukum tunggal)

Kondisi tersebut diatas mengakibatkan belum optimalnya penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dapat dilihat jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berjumlah 1844 kasus, yang sampai proses persidangan baru sejumlah 1549 kasus, dan yang berhasil diputus oleh pengadilan sejumlah 258 kasus.⁶³

Penegakan Hukum dan Modus Kejahatan Kebakaran Hutan dan Lahan Pelaku pembakaran hutan dan lahan bisa Individu maupun korporasi meskipun masyarakat. Modusnya adalah Membuka Lahan Untuk Perkebunan Di Dalam Kawasan Hutan Atau Gambut Dengan Cara Bakar. Selain itu, Membuka Lahan Untuk Perkebunan Di Wilayahnya Dengan Cara Bakar. Dengan Pengecualian Masyarakat Yang Diatur Dalam UU PPLH). Pelaku pembakaran hutan dan lahan selain individu maupun masyarakat maka yang sering terjadi pelakunya adalah Korporasi, Pengunis Korporasi dan Pelaku Lapangan. Modusnya Membuka lahan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Membuka lahan dengan menggunakan masyarakat sehingga seakan-akan menjadi korban kebakaran di lahan yang akan diusahakan. Lalai menyediakan sarana prasarana dan sistem sehingga kebakaran terjadi dan meluas di wilayahnya. Terhadap kasus seperti ini maka pendekatan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pendekatan sarana hukum administrasi dulu, dilanjutkan melalui sarana hukum perdata.

⁶³*Ibid*, hal. 71

Sebagaimana telah diulas diatas tentang kondisi faktual penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang masih belum optimal karena berbagai hal yang menghambat, selanjutnya untuk bisa mengatasi kejahatan terhadap para pembakar hutan maka dalam proses penegakanya harus melibatkan beberapa peraturan perundangan-undangan sekaligus, karena didalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sangat dimungkinkan adanya kejahatan lain, seperti tindak pidana pencucian uang dan lain-lain dalam hal mencari perjanjian dan konsensi. Karena itu perlu strategi, agar penegakan dapat dilakukan sekaligus, dengan menerapkan peraturan pendangan yang paling memungkinkan.⁶⁴

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Batanghari terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan meliputi penegakan hukum preventif (pencegahan) dan penegakan hukum refresif (penindakan). Kedua, kendala-kendala yang dialami PolrestaBatanghari dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan antara lain berkenaan dengan biaya penyidikan kasus Karhutla, letak geografis lokasi Karhutla, kondisi lahan dan cuaca, waktu penyidikan kasus Karhutla, pencarian alat bukti dan saksi, sertaketerbatasan personil kepolisian. Ketiga, upaya yang dilakukan Polres Batanghari bekerjasama dengan Polda Jambi, TNI, Pemda dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Karhutla ditempuh dengan cara-cara :

1. Membuat regulasi yang tegas untuk mengatur tentang Karhutla,
2. Melakukan sosialisai Karhutla kepada masyarakat,
3. Membentuk satgas dan posko-posko Karhutla,

⁶⁴*Ibid*, hal. 72

4. Melakukan patroli dan pengawasan secara berskala,
5. Menerjunksan langsung personil kelapangan ketika ditemui titik api, serta
6. Melaksanakan penegakkan hukum kepada pelaku Karhutla.⁶⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan secara kumulatif pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dapat ditambah dengan sanksi Tindakan Tata Tertib (maatregel).⁴ Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/ lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda.

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat pun harus turut berperan antara lain dalam penegakan hukum lingkungan. Peran masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus perusakan hutan dan pembakaran hutan guna pembukaan lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan hutan. Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung

⁶⁵*Ibid*, hal. 73

ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Kesulitan pembuktian ini bukan karena semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi.

Oleh karena itu, KLHK pun mencoba mencari inovasi dan terobosan untuk memperkuat efek jera. Salah satunya perluasan penindakan dengan pelibatan bupati, wali kota selaku pemberi izin sehingga mereka berada terdepan dalam penegakan hukum ini. Sebab pemerintah daerah (pemda) adalah pemberi izin terhadap perusahaan-perusahaan itu, maka mereka juga memiliki kewenangan seperti kementerian untuk menjatuhkan sanksi administratif atau memidanakannya. agar semakin memberi efek jera, pihaknya juga melakukan pidana tambahan dengan menerapkan Pasal 88 tentang penerapan pertanggungjawaban mutlak oleh perusahaan-perusahaan di lokasi pembakaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH). Namun, hal tersebut dianggap tak cukup sehingga pihaknya juga perlu melakukan pendekatan forensik dan memanfaatkan data-data satelit yang dilakukan oleh ahli hukum serta ahli spasial forensik yang dimiliki ada beberapa perusahaan yang mengulangi perbuatannya membakar hutan dan lahan pada kejadian karhutla tahun 2019 ini.

Pokok permasalahan yang dapat disarikan adalah sebagai berikut: degradasi hutan dan deforestasi yang demikian cepat dikhawatirkan menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem hutan produksi di kawasan KPHP Dharmasraya. Perambahan lahan eks-areal HPH diduga telah mengakibatkan kehilangan nilai jasa ekosistem hutan dan nilai ekologi di kawasan KPHP Dharmasraya. Perambahan hutan yang terjadi dalam label tanah ulayat bertolak belakang dengan prinsip tanah ulayat itu sendiri, dimana tanah ulayat harus dilestarikan dan dicadangkan untuk generasi mendatang. Upaya memulihkan kondisi hutan tidak lepas dari perilaku masyarakat sekitar hutan (Kobbail, 2012). Perilaku tersebut terbentuk berdasarkan faktor internal (persepsi) dan faktor eksternal (pengaruh interaksi dengan orang lain/lingkungan (sosial dan ekonomi)). Individu sebagai bagian dari sebuah kelompok sosial akan memberikan pengaruh dalam perilaku yang akan dilakukannya. Proses interaksi antar individu dalam sebuah kelompok akan memberikan nilai-nilai yang baru dalam mempengaruhi individu dalam berperilaku, dalam hal ini perilaku perambahan hutan.

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DIPT. WANA PERINTISDESA OLAK BESAR KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI

A. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Milik PT.

Wana Perintis.

Kondisi masyarakat di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV adalah mayoritas mata pencariannya adalah, sebagai petani perkebunan sementara mata pencarian bidang lainnya seperti pedagang, nelayan dan wiraswasta hanya sebagian kecil saja. Menurut sekretaris desa setempat masalah pengelolaan perkebunan dan lahan untuk bercocok tanam bagi warga di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV menjadi mata pencarian utama masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk bercocok tanam, seperti sayur-sayuran dan perkebunan kepala sawit dan lain sebagainya.⁶⁶

Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan, mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya.

⁶⁶Wawancara Sekretaris Desa di Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Minggu, 12 Juli 2020, 14.00WIB, Kab. Batanghari, Jambi.

Pada kasus tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Pada Putusan Nomor 12/Pid-Sus-LH/2018/PN.Mbln. dengan terdakwa atas nama Muhammad Suhaimi Bin AbdulMuis telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pembakaran hutan dengan menggunakan obor. Pada hari Sabtu Tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 14.30 Wib di areal Hutan Tanaman Industri PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian terjadi tindak pidana undang-undang yang dilakukan terdakwa dengan melakukan pembakaran hutan dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang diisi minyak solar, diujung bambu di sumbat dengan menggunakan serabut kelapa lalu serabut kelapa tersebut di bakar, kemudian kayu yang sudah di tebang tersebut di siram dengan menggunakan minyak solar, lalu kayu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan obor, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku karena merasa sakit hati dengan pihak PT. Wana Perintis, karena pada sebelum Tahun 1994 pelaku sudah membuka lahan seluas 3 (tiga) hektar yang di kelola hingga tahun 2017, kemudian pelaku ingin memperluas lahan kembali dengan cara membakar hutan pada tahun 2017. Namun pada saat membuka lahan pelaku tidak mengetahuibahwa lahan tersebut merupakan lahan yang telah dialihkannya kepada PT. Wana Perintis yang terletak di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari pada Tahun 2014 berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK.863/Menhut-II/2014.

Hasil wawancara dengan Bapak Ngadimin Petani setempat yang mengatakan bahwa” Pelaku melakukan pembakaran hutan di areal PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari karena merasa dendam, dimana pada tahun 1994 mereka membuka lahan di areal Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, namun lahan tersebut sekarang beralih menjadi milik PT.Wana Perintis setelah itu pelaku marah dan merasa dirugikan, yang akhirnya pelaku melakukan pembakaran hutan tersebut.⁶⁷

Hal senada dikemukakan oleh petani setempat, Bapak Sodikun yang memberikan keteranganya bahwa :” Memang pelaku melakukan pembakaran hutan tersebut karena pelaku merasa dirugikan, dimana awalnya dia merasa jika lahan tersebut diambil alih oleh PT. Wana Perintis, karena sudah membuka areal hutan dan sudah banyak korban tenaga dan biaya, pihak PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari langsung mengambil alih, yang seharusnya ada ganti rugi maksud dari pelaku tersebut, karena tidak dihiraukan oleh pihak PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, maka pelaku melakukan pembakaran hutan di areal Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batangharitersebut, yang menimbulkan kerugian pihak perusahaan tersebut.⁶⁸

Hasil wawancara pelaku pembakaran hutan di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV yaitu Bapak Muhammad Suhaimi Bin Abdul Muis melakukan pembakaran hutan karena :

⁶⁷Ngadimin Petani, Wawancara pada tanggal, 12 Juli 2020

⁶⁸Sodikun Petani, Wawancara pada tanggal, 12 Juli 2020

1. Pelaku merasa sakit hati, dimana merasa ada sebagian lahan atau hutan pelaku di serobot oleh pihak PT. Wana Perintis, yang akhirnya pelaku melakukan pembakaran hutan tersebut, ternyata setelah di selidiki rupanya sesuai dengan sertifikat yang ada bahwa hutan yang pelaku bakar masuk milik PT. Wana Perintis.
2. Masalah ekonomi, dimana Abdul Muis tidak punya lahan luas, sedangkan tuntutan ekonomi sangat mendesak, sementara lahan yang ada tidak banyak dan tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan, sementara tuntutan kebutuhan sangat mendesak.
3. Abdul Muis tidak memahami dan mengerti tentang hukum, ia pikir membakar hutan untuk membuat lahan bercocok tanam tidak dilarang, dan akibatnya pembakaran hutan tersebut tidak ada tuntutan hukum”.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nawawi Sekretaris Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV yang mengatakan bahwa :”Masalah pembakaran hutan maupun lahan tujuannya untuk cocok tanam itu dari sejarah nenek moyang, dengan cara bakar, karena kalau menggunakan alat berat dan menggunakan alat mesin tentunya sewa. Dan biaya sewa itu mahal, belum membuang batang-batang kayunya. Tapi kalau sistem bakar, kalau habis di bakar dan dimakan api, dan tinggal arang-arangnya itu bagus untuk pupuk tanaman, jadi memang begitu cara warga untuk membuka lahan di Desa kami ini.”⁷⁰

⁶⁹Muhammad Suhaimi Bin Abdul Muis, *Pelaku Pembakaran Hutan*, Wawancara tanggal 12 Juli 2020.

⁷⁰M. Nawawi, *Sekretaris Desa Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV*, wawancara pada tanggal, 12 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan pihak PT. Wana Perintis yang diwakili oleh salah seorang karyawan M. Pauzan yang mengatakan bahwa :” Masyarakat yang membakar itu : Bahwa perlu saya tegaskan mengenai pembakaran hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat itu bahwa memang itu lahan HTI, namun pelaku menganggap lahan itu adalah miliknya, dan tanpa sepengetahuan perusahaan dan tanpa izin pelaku membakar hutan itu, maka setelah ketahuan pelakunya, kami dari perusahaan melaporkan pelaku tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu pada POLSEK Batin XXIV tersebut untuk diproses.⁷¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan BapakRio Sandi POLSEK Kecamatan Batin XXIV yang mengatakan bahwa :”Ada laporan pihak PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Muara Bulian kepada POLSEK Batin XXIV yang mengatakan ada kejadian pembakaran hutan di daerah/wilayah PT. Wana Perintis Desa Olak Besar, usut punya usut yang membakar itu adalah warga sekitar hutan tersebut, dan hutan yang dibakar itu menurut pelaku miliknya, sementara telah di periksa batas-batas hutan tersebut oleh pihak perusahaan, ternyata hutan yang dibakar itu adalah sudah masuk wilayah milik PT. Wana Perintis. Oleh karena itu pelaku kami amankan ke POLSEK Batin XXIV tersebut, dan di proses berlanjut ke Pengadilan Negri Muara Bulian.⁷²

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Karyawan PT. Wana Perintis dan Polsek Batin XXIV bahwa, pembakaran hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV

⁷¹M. Pauzan,*Karyawan PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV*, wawancara pada tanggal, 12 Mei 2020.

⁷²Rio Sandi,*POLSEK Kecamatan Batin XXIV*, wawancara pada tanggal, 12 Mei 2020.

adalah dengan rasa sakit hati, karena selama ini pelaku menganggap lahan pelaku diserobot oleh pihak perusahaan. Ternyata setelah pelaku melakukan pembakaran, maka pelaku tidak tau kalau hutan yang dibakar itu Perusahaan PT. Wana Perintis, dan hutan yang dibakar oleh pelaku adalah seluas 3 Hektar, memang cukup luas 3 hektar tersebut, dan pelaku dengan menggunakan obor dan kayu bekas bakaran. Itulah kronologis terjadinya pelaku melakukan pembakaran hutan milik PT.Wana Perintis .⁷³

B. Penyelesaian Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di PT. Wana Perintis.

Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia, agar Negara ada rasa aman dari setiap gangguan keamanan, pelanggaran hukum dari beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, olah karena itu setiap pelaku tindak pidana, maka secara hukum harus diberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakjukan oleh pelaku, karena hal ini sudah menjadi konsekwensi yang harus diterima. Berkenaan dengan pelaku yang melakukan pembakaran hutan baik sengaja maupun tanpa sengaja, harus mempertanggungjawabkan akan perbuatannya, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

⁷³M. Nanawi, *Sekretaris Desa Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV*, wawancara pada tanggal, 12 Mei 2020.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap orang (termasuk perusahaan) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berkenaan dengan kasus yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, karena pelaku telah melakukan pembakaran hutan dengan berdampak ke pihak PT. Wana Perintis, dimana kejadian tersebut telah dapat merugikan pihak perusahaan tersebut. Dengan pelaku tunggal, dimana kasus ini diselesaikan secara hukum, yang awalnya pelaku telah ditangkap oleh pihak PT. Wana Perintis dan langsung di laporkan kepada pihak yang berwajib yaitu pada Polsek Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Peristiwa ini terus diproses pada tingkat penyidikan dan langsung di naikan ke tingkat Kejaksaan Negeri Muara Bulian untuk dilanjutkan pada tingkat persidangan. Dalam kasus ini pelaku telah dijatuhi hukuman melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana , yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan. Pengertian pembangunan di sini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.⁷⁴

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-undang baru menjanjikan banyak hal perubahan. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan

Berbeda dari dua undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2010, hal. 3

Penambahan istilah “Perlindungan” ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif dan tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan kepada para anggota Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang di dalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup di samping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikeras bahwa istilah perlindungan harus dicantumkan dalam judul undang-undang sehingga akhirnya hal itu sepakat diterima.

Penerapan hukuman yang diberikan adalah berdasarkan pada pelaku tindak pidana pembakaran hutan sudah sesuai dengan Undang-undang tersebut karena undang-undang ini menekankan kepada dampak dari akibat kebakaran tersebut di mana agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan

fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pada awalnya kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, melalui Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV, akan tetapi pihak PT. Wana Printis tidak mau secara damai dan harus dilanjutkan kasus ini ke jalur hukum, karena lahan yang terbakar cukup luas, dan banyak pihak PT. Wana Printis. Akhir dalam waktu kurang lebih 3 bulan kasus ini selesai melalui jalur hukum, penyelesaian kasus ini akhirnya pelaku dituntut oleh pihak kejaksaan dimana :

1. Dalam tuntutan Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka pelaku telah dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
2. Sementara tuntutan Jaksa lebih rendah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009, ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran lahan adalah pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar. Artinya tuntutan jaksa lebih ringan dengan Undang-Undang tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa hukuman yang diberaiakan kepada pelaku yang melakukan pembakaran hutan atau lahan begitu berat, mengingat dampak dari

pembakaran hutan tersebut banyak merugikan lingkungan yang sangat berat, ekosistem, flora dan fauna, lingkungan hidup, penceraman udara dan dampak-dampak lainnya, karena itu hukumannya cukup berat yaitu 3 – 10 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan (penutup) penulisan skripsi ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembakaran hutan milik PT. Wana Perintis (Analisis Putusan Nomor12/Pid.Sus-LH/2018/PN.Mbln) bahwa, tujuannya adalah (1) Pembakaran dilakukan karena pelaku merasa dendam dengan pihak PT. Wana Perintis, yang akhirnya pelaku melakukan pembakaran hutan milik PT. Wana Perintis tersebut, (2) Pembakaran dilakukan karena merasa dirinya di rugikan sudah banyak berkorban waktu, tenaga dan biaya, namun pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi, yang seharusnya pihak perusahaan memberikan ganti rugi karena pelaku sudah membantu pembukaan hutan tersebut, walaupun pihak perusahaan tidak merasa menyuruh kepada pelaku, (3) Pelaku merasa sakit hati dan dendam dengan perusahaan, pelaku mengajak beberapa teman untuk melakukan pembakaran hutan tersebut, seharusnya pihak perusahaan memberikan kompensasi dengan pelaku, karena sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan biaya.
2. Penerrapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di di PT. Wana Perintis Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari

adalah dengan tuntutan Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka pelaku telah dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Sementara tuntutan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009, ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran lahan adalah pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar. Artinya tuntutan jaksa lebih ringan dengan Undang-Undang tersebut.

B. Saran.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Diharapkan pemerintah membuat peraturan atau Undang-Undang khusus untuk perusahaan-perusahaan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana pembakaran hutan agar terciptanya rasa keadilan bagi pelaku yang melakukan pembakaran hutan.
2. Sebaiknya melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang masih rawan terjadinya pembakaran hutan agar masyarakat setempat memiliki pengetahuan tentang pentingnya merawat lingkungan hidup, paham dengan aturan hukum lingkungan dan mengerti akibat dari pembakaran hutan itu berdampak buruk bagi kesehatan.

3. Melakukan pencegahan antara lain seperti, melengkapi dan menguatkan para satuan pemadam kebakaran disetiap kecamatan, membuat sekat-sekat bakar disekitar area yang rawan terjadi kebakaran, menghimbau serta mengajak masyarakat setempat untuk berkoordinasi dengan perusahaan terkait dengan pembakaran hutan guna pembukaan lahan.
4. Melakukan operasional ke lapangan bagi polisi kehutanan, baik hutan lindung maupun hutan milik perusahaan, sehingga masyarakat tidak semena-mena melakukan pembakaran secara sembarangan.

SWASTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, Cetakan yang Ke-II, 2007
- Alam.A.S. *Pengantar Kriminologi*.Makasar : Penerbit Pustaka Refleksi Books, Cetakan yang Ke-II, 2010
- Dicki Simorangkir, *Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, makalah dalam prosiding seminar sehari dengan tema: *Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*, Bogor: ICRAF, CIFOR dan Uni Eropa. 2001
- Eric M. Ulsaner, *Corruption, Inequality and the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press, 2008
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta. 2002
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Krominal*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri II*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hartiwiningsih, *Problema Penegakan HiikumPidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. UNS Press, Surakarta, 2009
- Ismail Saleh, *Apa yang Saya Alami: Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Jakarta : Penerbit Storia Grafika, 2002

- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Ismail Saleh, 2009, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jeremy Bentham, 1879, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, London: Oxford at the Clarendon Press.
- J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Ghalia, Indonesia, 2009
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VII* Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung, Cetakan yang ke-II. 2001.
- Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005
- Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika 2004
- Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Penerbit Politea, Bogor Cetakan Ke-III, , 2008
- Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Penerbit Alumni Cetakan Ke-II. 2005

- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dengan Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta Cetakan Ke-II, 2015
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books, 2014
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Jakarta, CAPS (Center Of Academic Publishing Service), Cetakan Pertama, 2014
- Siswono Yudho Husodo, *Menuju Welfare State*, Jakarta, Penerbit Baris Batu, Cetakan ke-II. 2009.
- Soerdjono Soekanto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan Ke-II, 2006
- Subeki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2011
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Penerbit Grasindo Cetakan Pertama, 2014.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka 2012
- W .A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Penerbit Ghalia, Cetakan yang Ke-II, 2006

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan